



BUPATI TEMANGGUNG  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEMANGGUNG  
NOMOR 22 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN  
TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TEMANGGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEMANGGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis perlu memberikan pedoman pembiayaan persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada Desa;
- b. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Bupati untuk mendukung pelaksanaan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dengan mengatur dan menetapkan biaya yang diperlukan dalam dokumen persiapan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembiayaan Persiapan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Temanggung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Administrasi Pemerintahan bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643);
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 128 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 351, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5804);
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
12. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 439):

13. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa
15. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 33 Tahun 2016 tentang Surveyor Kadaster Berlisensi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1591);
16. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 35 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1693);
17. Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017 Nomor 590-3167A Tahun 2017 Nomor 34 Tahun 2107 tentang Pembiayaan Persiapan Pendaftaran Tanah Sistematis;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBIAYAAN PERSIAPAN PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KABUPATEN TEMANGGUNG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Temanggung.
4. Desa adalah Desa di wilayah Kabupaten Temanggung.
5. Kepala Desa dan adalah Kepala Desa di wilayah Kabupaten Temanggung.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Kewenangan desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
10. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat.

11. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hak yang bersifat strategis.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa,
13. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut PTSL adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
14. Persiapan PTSL adalah semua kegiatan yang terkait dengan kelengkapan persyaratan, baik fisik maupun yuridis agar dapat diproses lebih lanjut melalui PTSL.
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah BPN adalah instansi vertikal BPN di Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri melalui Kepala Kantor Wilayah BPN
17. Panitia Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang selanjutnya disebut Panitia Pelaksana PTSL adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa untuk melaksanakan fasilitasi PTSL yang diselenggarakan oleh Kantor Pertanahan di Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
  - a. memberikan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Desa dan Panitia Pelaksana PTSL dalam melaksanakan fasilitasi PTSL;
  - b. mewujudkan tertib pelaksanaan PTSL di desa; dan
  - c. melibatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan PTSL, baik dalam perencanaan, pelaksanaan maupun dalam pengawasan.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah agar adanya regulasi yang jelas terkait pembiayaan persiapan pelaksanaan PTSL.

## BAB III PELAKSANAAN PTSL

### Pasal 3

- (1) Pelaksanaan PTSL difasilitasi oleh Pemerintah Desa dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.
- (2) Dalam melaksanakan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk Panitia Pelaksana PTSL.
- (3) Susunan kepanitiaan PTSL terdiri dari unsur Perangkat Desa, tokoh masyarakat dan pemohon PTSL.
- (4) Panitia Pelaksana PTSL dibentuk melalui musyawarah dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

#### Pasal 4

Tugas Panitia Pelaksana PTSL adalah:

- a. mempersiapkan dan memfasilitasi pelaksanaan PTSL di Desa;
- b. menerima pendaftaran persiapan PTSL;
- c. menyusun RAB untuk menentukan jumlah biaya persiapan PTSL yang diperlukan bagi pemohon PTSL yang dituangkan dalam berita acara;
- d. menerima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan biaya persiapan PTSL; dan
- e. melaporkan pelaksanaan persiapan PTSL kepada Kepala Desa.

#### BAB IV BIAYA PTSL

#### Pasal 5

- (1) Pelaksanaan PTSL dibiayai dari APBN dan dari pemohon PTSL.
- (2) Biaya yang berasal dari pemohon PTSL adalah biaya persiapan PTSL.
- (3) Biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang dipergunakan untuk:
  - a. kegiatan penyiapan dokumen;
  - b. kegiatan pengadaan 3 (tiga) buah patok dan 1 (satu) buah materai; dan
  - c. kegiatan operasional petugas Desa, dengan rincian :
    - 1) biaya pengadaan dokumen pendukung;
    - 2) biaya pengangkutan dan pemasangan patok; dan
    - 3) biaya transportasi petugas Desa ke Kantor Pertanahan dalam rangka perbaikan dokumen yang diperlukan.
- (4) Apabila biaya persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencukupi, maka Panitia Pelaksana PTSL dapat memungut biaya tambahan PTSL.
- (5) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling banyak sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang digunakan untuk membiayai kegiatan sebagai berikut :
  - a. rapat;
  - b. pembelian alat tulis kantor;
  - c. makan dan minum panitia/petugas pendamping di lapangan;
  - d. tambahan pengadaan patok dan materai; dan
  - e. honorarium Panitia Pelaksana PTSL/petugas pendamping lapangan.
- (6) Biaya tambahan PTSL sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dimusyawarahkan antara Pemerintah Desa, BPD, Panitia Pelaksana PTSL dan pemohon PTSL dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (7) Biaya persiapan termasuk biaya tambahan PTSL dituangkan dalam Rencana Anggaran Biaya.
- (8) Penyusunan Rencana Anggaran Biaya mengacu pada standarisasi yang diterbitkan oleh Bupati.
- (9) Biaya persiapan termasuk biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan ayat (5) tidak termasuk biaya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penghasilan.
- (10) Rincian biaya pelaksanaan PTSL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Desa.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Temanggung

SEKDA	13/5-18
ASISTEN I / II / III	230/5-18
KABAG HUKUM	4/28/5-18

Diundangkan di Temanggung  
pada tanggal, 31 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG

  
BAMBANG AROCHMAN

Ditetapkan di Temanggung  
pada tanggal, 31 Mei 2018

Pjs.BUPATI TEMANGGUNG

  
SUDARYANTO